

**ANALISIS YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 109 TAHUN
2012 TENTANG PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT
ADIKTIF BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN**

Oleh: Agung Pribadi Azhari

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Pembimbing I: Dr. Mexsasai Indra, S.H.,M.H

Pembimbing II: Ledy Diana, S.H.,M.H

Alamat: Jl. Dakota gg. Wana No.8 Tangkerang Tengah Pekanbaru

Email / Telepon : agungpribadiazhari@gmail.com/081363582808

ABSTRACT

One of the problems that is of concern to the author at this time is the circulation of cigarettes that is not controlled, anyone can consume cigarettes, including those who are not allowed to consume cigarettes, such as children under the age of 18 and pregnant women. In line with Government Regulation Number 109 of 2012 concerning the Protection of Materials Containing Addictive Substances in the Form of Tobacco Products for Health. In Government Regulation Number 109 of 2012 Concerning the Protection of Substances Containing Addictive Substances in the Form of Tobacco Products for Health, it appears that there is an intention to put more emphasis on the distribution of cigarettes.

Therefore, researchers conducted research with a normative approach. Normative legal research is legal research conducted by examining secondary data or library materials consisting of secondary, tertiary, and primary legal materials. In Government Regulation Number 109 of 2012 Concerning the Protection of Materials Containing Addictive Substances in the Form of Tobacco Products for Health, researchers see a deficiency regarding which agency has the right or responsibility to enforce sanctions that apply in the event of circulation of cigarettes that are not in accordance with applicable law.

In the Juridical Analysis of Government Regulation Number 109 of 2012 concerning the Protection of Materials Containing Addictive Substances in the Form of Tobacco Products for Health. Urge the Central Government and Regional Governments to deal with the distribution of cigarettes to categories that are prohibited from consuming cigarettes by adding or inserting articles governing these agencies in Government Regulation Number 109 of 2012 Concerning Control of Substances Containing Addictive Substances in the Form of Tobacco Products for Health or by making Regional Regulations governing the distribution of cigarettes.

Keywords: Juridical Analysis-Addictive Substances-Cigarettes-Agency

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum tidak lepas dari sejarah manusia. Perkembangan dan perubahan hukum terpaat erat dengan dinamika sosial dan segala kepentingan yang sesungguhnya berada dibelakang hukum. Makin maju dan berkembang pola perilaku dalam masyarakat, maka akan semakin kompleks pula aturan hukum yang dibutuhkan. Setiap manusia punya kepentingan. Kepentingan tersebut bermacam-macam bentuk dan sifatnya, salah satunya dapat berupa di bidang ketatanegaraan.¹

Hukum ada pada setiap masyarakat dimanapun di muka bumi ini primitif atau modern suatu masyarakat pasti mempunyai hukum. Oleh karena itu, keberadaan (eksistensi) hukum sifatnya universal. Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat, keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Hukum setidaknya mempunyai tiga peranan utama dalam masyarakat, yakni pertama, sebagai sarana pengendalian sosial, kedua, sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial, ketiga, sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.²

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata yuridis berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.³

Kesadaran mengenai bahaya merokok bagi kesehatan di negara maju yang menyebabkan penentangan masyarakat terhadap rokok lebih kuat jika

dibandingkan dengan negara berkembang atau negara terbelakang.⁴

Di Indonesia sendiri permasalahan rokok sudah dianggap serius ditinjau dari angka kematian yang begitu tinggi di mana hampir 34,7% penduduk di Indonesia yang berusia 10 tahun ke atas merupakan perokok. Mengenai pengendalian tembakau pemerintah telah membuat serta mengesahkan peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan zat adiktif berupa tanaman tembakau terhadap kesehatan masyarakat, yang berisi mengenai pencegahan bahaya merokok yang memuat peraturan tempat merokok, pengamanan kepada ibu hamil dan anak – anak, sampai dengan peraturan mengenai jumlah produksi rokok, periklanan rokok yaitu pada media massa sampai kepada sponsorship di event - event sekolah dan lainnya.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah analisis yuridis dalam peredaran bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau berdasarkan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan?
2. Bagaimanakah konsep ideal dalam mengatasi penyalahgunaan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan berdasarkan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif

¹Emilda Firdaus, *Hukum Tata Negara*, UR Pres, Pekanbaru, 2012, hlm.3.

²Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori Dan Ilmu Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.1.

³ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang, Widya Karya, 2011,hlm.644.

⁴Rachmat, Muchjidin, 2010, *Pengembangan Ekonomi Tembakau Nasional : Kebijakan Negara Maju dan Pembelajaran Bagi Indonesia*, *E-Jurnal Pertanian*, Vol. 8, No. 1 Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementerian Pertanian.

⁵ Vahlefy, Muhammad Rizqy, *Dampak Peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Zat Adiktif Berupa Tanaman Tembakau Terhadap Ekonomi Dan Sosial Petani Tembakau Imogiri*. *E-jurnal Pertanian*, Fakultas Ilmu Sosiasl dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016

Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui analisis yuridis dalam peredaran bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau berdasarkan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
- b. Untuk mengetahui konsep ideal dalam mengatasi penyalahgunaan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan berdasarkan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis dan serta menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis dapat semasa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran bagi Mahasiswa/Akademika Fakultas Hukum Universitas, baik terhadap perkembangan diskusi hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan dalam memperbanyak referensi ilmu di bidang hukum tata negara, khususnya dalam sanksi penyalahperedaran bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Peraturan Perundang-Undangan

Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa tiada lain berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut yang dijunjung tinggi dan mengacu pada takaran yang dibuat oleh bangsa

itu sendiri. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk diharapkan mencerminkan sistem nilai yang tumbuh ditengah masyarakat baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana untuk mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.⁶

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai jenis, fungsi dan hierarki peraturan perundang-undangan. Materi muatan yang secara spesifik terkait dengan peraturan daerah, tertuang dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan “Materi Muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Menurut Bagir Manan, pengertian peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut⁷:

- a. Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.
- b. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.
- c. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum dan abstrak yang berarti tidak mengatur atau tidak ditujukan pada

⁶Dodi Haryono, *Ilmu Perundang-Undangan*, UR Press, Pekanbaru, 2012 hlm.31.

⁷Putera Astomo, *Ilmu Perundang-undangan Teori dan Praktek di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, Hlm.7.

objek/peristiwa/gejala konkret tertentu.

Pasal 36 BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Poin 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Tersebut memberikan pemahaman bahwa materi muatan peraturan daerah dimaksudkan :

- a. Perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- b. Menampung kondisi daerah.
- c. Penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia saat ini masih jauh dari harapan. Suatu gambaran diperoleh dalam penegakan hukum di Indonesia, yakni hukum akan ditegakkan manakala pihak-pihak yang terlibat adalah masyarakat lemah. Namun, hukum akan kehilangan fungsinya manakala pihak yang terlibat menyangkut atau ada sangkut pautnya dengan oknum aparat penegak hukum, penguasa dan pengusaha.⁸

Melihat perkembangan penegakan hukum di Indonesia yang masih belum berjalan baik, salah satunya karena penegakan hukum yang masih diartikan sebagai penegakan undang-undang semata sehingga keadilan prosedural dijadikan acuan dalam proses penegakan hukum. Jika dilihat dari pendekatan filsafat, maka pada hakikatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Esensi dari tujuan hukum itu sendiri terletak pada keadilan.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-

⁸Arfin Leonarda Sambas K, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2016, hlm. 134.

musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).

2. Yuridis adalah menurut hukum; secara hukum.
3. Zat Adiktif merupakan obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup, dapat mengakibatkan kerja biologi dan juga menimbulkan ketergantungan ataupun adiksi yang sulit dihentikan, hal ini berefek pada keinginan untuk menggunakannya secara terus-menerus. Jika diberhentikan dapat menimbulkan efek lelah luar biasa ataupun rasa sakit luar biasa. Contoh zat yang tergolong adiktif adalah : lem/obat hisap/aerosol, nikotin, alkohol, dan sebagainya. Gejala yang ditimbulkan seperti gugup, keracunan syaraf, kerusakan ginjal, dan jaringan lainnya.⁹
4. Tembakau merupakan tanaman musiman yang digolongkan pada tanaman perkebunan. Pemanfaatan utama pada tanaman tembakau terletak pada daunnya yaitu untuk pembuatan rokok.¹⁰
5. Instansi pemerintah adalah sebuah kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum sekunder,

⁹Zulkarnain, Iskandar. 2011. Sistem Pendeteksi Penyalah Gunaan Narkoba Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan Model Backpropagation. *Jurnal Saintikom*, Vol. 10 No. 2 Program Studi Sistem Komputer STMIK Triguna Dharma.

¹⁰Rohmat Sutarno, Efektifitas Konsentrasi Serbuk Limbah Tembakau Terhadap Pengendalian Hama Sitophilus SP pada Penyimpanan Benih Jagung, *Tesis*, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, 2018.

tersier, dan primer.¹¹ Disebut penelitian hukum normatif, dikarenakan penelitian ini ditujukan atau dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.¹²

Penelitian ini mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.¹³ Penelitian ini mengkaji tentang analisis yuridis tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa hasil-hasil

penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya. Sumber data yang diperoleh oleh penulis melalui studi kepustakaan sebagai pendukung bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet dan lain sebagainya.

3. Analisis Data

Pada penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis.¹⁴ Yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas atas permasalahan yang ada pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif analitis. Selanjutnya, penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Zat adiktif

1. Pengertian Zat Adiktif

Zat adiktif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan secara terpisah, yaitu zat dan adiktif. Zat berarti bahan atau unsur yang merupakan pembentuk (bagian-bagian yang mendukung) suatu benda. Sedangkan adiktif berarti bersifat kecanduan atau bersifat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya. Dengan demikian, zat adiktif dapat diartikan sebagai zat atau bahan-bahan yang apabila dikonsumsi atau disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan atau adiksi. Lebih lanjut

¹¹Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1995, hlm.

¹²Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, CV ALFABETA: 2013, hlm. 51.

¹³Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta: 1996, hlm.133.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1983, hlm. 32.

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, dinyatakan bahwa Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.¹⁵

Zat adiktif dapat dibagi dalam 3 kategori yaitu :

1. Zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika merupakan zat yang paling sering dikonsumsi oleh manusia. Zat yang termasuk dalam kategori ini adalah kafein, nikotin, dan alkohol.
2. Zat adiktif narkotika sebenarnya legal digunakan pada dunia medis. Contoh zat adiktif yang termasuk golongan narkotika adalah opium, kokain, ganja, dan heroin
3. Zat adiktif psikotropika merupakan zat atau obat alami maupun sintetis yang bukan merupakan narkotika dan berpengaruh selektif pada saraf pusat. Adapun zat yang termasuk dalam golongan ini adalah LSD, pil koplo, ekstasi, sabu-sabu, depresan (sedatif hipnotik), stimulan (amfetamin), dan halusinogen. Orang yang kecanduan psikotropika akan mengalami efek samping berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan, dan menimbulkan kelainan perilaku.

Narkotika dan psikotropika adalah dua zat yang berbeda yang secara

khusus memiliki pengertian, jenis (golongan), serta diatur dengan undang-undang yang berbeda yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan revisi atas Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani narkoum, yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Sedangkan psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.¹⁶

2. Bahaya Dan Efek Zat Adiktif

Berdasarkan efeknya terhadap susunan saraf pusat, para ahli secara umum menggolongkan zat adiktif ke dalam tiga golongan besar, yaitu stimulan, depresan, dan halusinogen.

1. Stimulan

Stimulan bersifat menstimulasi sistem saraf simpatik melalui pusat di hipotalamus sehingga meningkatkan kerja organ. Contoh stimulan yaitu nikotin, amfetamin, kokain, shabu, dan ekstasi. Efek dari penggunaannya secara umum adalah dapat menghambat perasaan lapar, menurunkan rasa letih, menurunkan kebutuhan tidur, memicu kerja

¹⁵Pasal 1 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

¹⁶Darda Syahrizal, Undang-Undang Narkotika dan Aplikasinya, Laskar Aksara, Jakarta, 2013 hlm. 2.

jantung, serta meningkatkan tekanan darah dan gula darah. Dalam dunia medis, kokain digunakan sebagai anestesi (pembiusan lokal) khususnya untuk operasi pembedahan THT (Telinga, Hidung, dan Tenggorokan).

2. Depresan

Depresan berfungsi untuk mengurangi kegiatan sistem saraf sehingga menurunkan aktivitas pemakainya. Ada 5 (lima) kategori utama depresan yaitu meliputi etanol (etil alkohol), barbiturat, obat penenang diazepam, opiat, yang mencakup opium, morfin (olahan getah tumbuhan papaver somniferum), kodein, dan metadon, serta anestetik, yang mencakup kloroform, eter, dan sejumlah hidrokarbon lain yang mudah menguap dan biasa digunakan sebagai pelarut misalnya benzen, toluena, dan karbon tetraklorida. Jenis zat depresan ini berguna untuk menghilangkan atau mengurangi rasa sakit, memberikan perasaan nyaman/gembira, dan mengurangi perasaan cemas/gelisah. Efek dari penyalahgunaan terhadap obat penekan saraf di atas yaitu dapat mengakibatkan perasaan menjadi labil, bicara tak karuan dan tidak jelas, mudah tersinggung, serta dapat mengganggu daya ingat dan koordinasi motorik sehingga jalannya menjadi limbung.

3. Halusinogen meliputi ganja, LSD (Lysergic Acid Diethylamide), STP (Serenity, Tranquility, Peace), THC (Tetra Hydro Cannabinol), mesakolin (dari pohon kaktus peyote), ketamine, psilosibin (dari jenis jamur), dan PCP (Phencyclidine) yang merupakan obat bius hewan. Efek yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan obat halusinasi ini yaitu dapat mengakibatkan keringat berlebih, denyut jantung menjadi cepat dan

tak teratur, timbul perasaan cemas, tekanan darah dan frekuensi pernapasan naik, produksi air liur yang berlebihan, pilek, muntah muntah, pupil mata melebar dan pandangan kabur, terjadi gangguan koordinasi motorik dan menakibatkan halusinasi. Dalam dunia medis, LSD biasanya digunakan untuk membantu pengobatan bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa atau hilang ingatan.

Penyalahgunaan zat adiktif seperti alkohol, inhalansia dan solven, serta rokok juga memiliki efek dan bahaya tersendiri bagi penggunaannya sebagaimana akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Alkohol

Alkohol diartikan sebagai cairan atau zat bening yang mudah menguap dan mudah terbakar. Umumnya dipakai di industri dan pengobatan, serta merupakan unsur ramuan yang memabukkan dalam kebanyakan minuman keras. Alkohol dibuat melalui fermentasi berbagai zat yang mengandung hidrat arang (seperti melase, gula tebu, dan sari buah).¹⁷ Alkohol mempunyai beberapa jenis kriteria yaitu pertama, alkohol absolut yang hampir murni kadar dihitung sebagai C₂H₅OH sebesar 99,8% dan air 0,2%, kedua, etanol (ethyl alcohol) adalah alkohol kadar 95-96,8%, ketiga, metanol (methyl alcohol) adalah alkohol yang mempunyai struktur paling sederhana, keempat, isopropanol (isoprophyl alcohol).¹⁸

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan dkk (E.d.), Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4 (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1997), hlm. 1182.

¹⁸ Harjayanti Setyo Rini, Perilaku Kriminal Pecandu Alkohol, artikel diakses melalui situs: www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate

2. Inhalansia (gas yang dihirup) dan solven (zat pelarut)

Inhalansia dan solven masing-masing adalah jenis zat yang mudah menguap dan digunakan sebagai pelarut organik, keduanya merupakan bahan-bahan berbahaya yang sering disalahgunakan yang terdapat dalam beberapa barang keperluan rumah tangga, kantor, dan sebagai pelumas bensin. Di antara beberapa jenis bahan yang sering disalahgunakan yaitu glue (lem), aerosol, spray, paint thinner, penghapus cat kuku, gas N₂O, dan bensin. Penyalahgunaan bahan-bahan di atas biasanya dilakukan dengan cara menghirup atau menyedot uapnya. Sama seperti narkotika dan psikotropika, pelarut organik juga akan menimbulkan efek rangsangan yang selanjutnya beralih pada taraf depresi yang bermacam-macam. Efek samping mengkonsumsi zat ini kurang lebih hampir samadengan mengkonsumsi jenis-jenis narkoba lainnya yang menimbulkan ketergantungan, gejala intoleransi aktivitas (kelelahan ekstrim), dan sindrom abstinensia (gangguan putus zat).¹⁹

3. Tembakau dan Rokok

Tembakau dan rokok juga mengandung zat-zat berbahaya. Tapi mengkonsumsi tembakau dan rokok tidak dilarang di dalam hukum positif, hanya diawasi dan dibatasi. Tembakau mengandung bahan yang bersifat psikoaktif. Untuk itu pada setiap kemasan rokok selalu ada tulisan peringatan yang intinya

mengatakan bahwa merokok membahayakan kesehatan. Rokok bisa menimbulkan kecanduan dan ketergantungan. Menurut beberapa ahli, seorang perokok atau yang menghisap asap rokok secara tidak sengaja akan mudah terserang penyakit, terutama saluran pernapasan, paru-paru, jantung, kanker, pembuluh darah, impotensi, gangguan kehamilan dan janin, dan sebagainya.

3. Zat Adiktif Dalam Tembakau

Tembakau adalah hasil bumi yang diproses dari daun tanaman yang dinamai juga sama. Tanaman tembakau terutama adalah *Nicotiana tabacum* dan *Nicotiana rustica*, meskipun beberapa anggota *Nicotiana* lainnya juga dipakai dalam tingkat sangat terbatas.

Tembakau adalah produk pertanian semusim yang bukan termasuk komoditas pangan, melainkan komoditas perkebunan. Produk ini dikonsumsi bukan untuk makanan tetapi sebagai pengisi waktu luang atau hiburan, yaitu sebagai bahan baku rokok dan cerutu. Tembakau juga dapat dikunyah. Kandungan metabolit sekunder yang kaya juga membuatnya bermanfaat sebagai pestisida dan bahan baku obat.

Tembakau telah lama digunakan sebagai entogen di Amerika. Kedatangan bangsa Eropa ke Amerika Utara memopulerkan perdagangan tembakau terutama sebagai obat penenang. Kepopuleran ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat bagian selatan. Setelah perang saudara Amerika Serikat, perubahan dalam permintaan dan tenaga kerja menyebabkan perkembangan industri rokok. Produk baru ini dengan cepat berkembang menjadi perusahaan-perusahaan tembakau hingga terjadi kontroversi ilmiah pada pertengahan abad ke-20.

/psychology/2008, pada tanggal 06 Mei 2019, pukul 12.42.

¹⁹ M.Arief Hakim, Bahaya Narkotika-Alkohol, Cet. 5 (Bandung: Nuansa, 2016), hlm. 67-68.

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum yaitu, upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum yaitu, suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.²⁰

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menjejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²¹

Penegakan hukum terdapat dua perbedaan Penegakan hukum ditinjau

dari subjeknya adalah Penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum pada setiap hubungan hukum. Dijalankannya atau tidak dijalankannya aturan normavite yaitu dengan mendasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti juga harus menjalankan atau menegakkan aturan hukum tersebut. Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dan Penegakan hukum ditinjau dari objek hukumnya ialah Penegakan hukum dalam arti luas mencakup pada nilai-nilai keadilan yang berisi bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dan dalam penegakan hukum dalam arti sempit yaitu hanya mengangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

1. Faktor Hukum Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karenapenyelenggaraan hukum merupakan proses penyerasian antara kaedah dan pola prilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
2. Faktor Penegakan Hukum Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan

²⁰ Satjipto Raharjo, 2002, Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah, Sinar Grafika , Yogyakarta hal.190

²¹ Dellyana Shant.1988, Konsep Penegakan Hukum, Sinar Grafika, Yogyakarta : hal 33

peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

C. Tinjauan umum Tentang Peraturan Perundang-Undangan

1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Berbicara peraturan perundang-undangan, maka tidak bisa lepas dari membicarakan, masalah norma atau kaedah, norma hukum. Norma atau kaedah adalah suatu ukuran suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesama ataupun lingkungannya.²² Sudikno Mertokusumo menyatakan

²² Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan 1, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007, hal.18

norma atau kaedah itu adalah merupakan perumusan suatu pandangan obyektif mengenai penilaian atau sikap seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan, yang dilarang atau dianjurkan untuk dijalankan dan Kaedah hukum lazim diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap didalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi.²³ Sedangkan Amiroeddin Syarif menyatakan bahwa norma atau kaedah adalah suatu patokan atau standar yang didasarkan kepada ukuran nilai-nilai tertentu.²⁴

2. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 7 menyebutkan bahwa Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan MRR RI
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah.

Perundang-undangan itu menurut M Solly Lubis proses pembuatan peraturan negara. Dengan kata lain tata cara mulai dari perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan dan penetapan dan akhirnya

²³ Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum sebuah pengantar, Yogyakarta: PT. Liberty, 2007,hal. 11.

²⁴ Amiroeddin Syarif, Perundang-undangan, dasar, jenis dan teknik pembuatannya, Jakarta, PT. Bina Aksara, Jakarta, hal 8.

pengundangan peraturan yang bersangkutan.²⁵

3. Fungsi Penjelasan Dalam Suatu peraturan perundang-undangan

Ada dua pendapat tentang Penjelasan dalam peraturan Perundang-undangan, ada yang mendukung adanya penjelasan dalam produk perundang-undangan, namun ada juga yang tidak sependapat. Bahwa penjelasan tidak perlu dimasukkan kedalam produk peraturan perundang-undangan. Prins, Wijck, Wiryono Projodikoro serta Sri Soemantri menyatakan bahwa Penjelasan harus ada dalam produk peraturan perundang-undangan, sebab penjelasan merupakan suatu informasi resmi dari pembuat peraturan perundang-undangan. Dipihak lain Max Weber, Leopold dan Ismail Suny menyatakan tidak perlu penjelasan ada dalam produk peraturan perundang-undangan. Dengan adanya penjelasan dalam suatu Produk perundang-undangan maka akan mengakibatkan produk perundang-undangan tersebut statis dan mengikat produk perundang-undangan itu sendiri.

Sedangkan Muchsan mengambil jalan tengah terhadap keberadaan penjelasan dalam produk perundang-undangan. Menurut beliau bahwa suatu produk perundang-undangan perlu dimasukkan penjelasan, tetapi hal-hal yang umum saja seperti segi yuridis, filosofis atau sosiologis tentang pandangan lahirnya produk hukum yang dibuat tersebut. Sedangkan untuk pasal-pasal tidak perlu penjelasan karena sudah adanya ketentuan umum yang mengatur hal-hal yang perlu untuk dijelaskan dalam suatu produk perundang-undangan.²⁶

²⁵ M. Solly Lubis, Landasan dan Teknik Perundang-Undangan, Bandaung: PT. Mandar Maju, 1995, hal. 1.

²⁶ Muchsan, 2010, Materi Kuliah Hukum Tata Pemerintahan, MIH UGM, Yogyakarta.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Analisis Yuridis Dalam Peredaran Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Berdasarkan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 menyatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik meliputi:

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan

Didalam asas yang tertera diatas ada salah satu yang belum terpenuhi pada permasalahan peredaran rokok ini yaitu asas Dapat dilaksanakan. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan karena instansi untuk menegakkan sanksi yang tertera pada pasal tersebut belum ada.

Materi muatan Peraturan Pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Adapun yang mengesahkan Peraturan Pemerintah adalah Presiden. Hal ini sebagaimana ketentuan didalam Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi kesehatan menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai :

- a. Produk Tembakau
- b. Tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- c. Penyelenggaraan
- d. Peran serta masyarakat; dan
- e. Pembinaan dan pengawasan

Di dalam pasal tersebut yang dimaksud tanggung jawab Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan menyatakan Produk Tembakau ialah suatu produk yang secara keseluruhan ataupun sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap dan dihirup atau dikunyah. Rokok merupakan produk hasil olahan tembakau yang sering kita lihat dilingkungan masyarakat yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. Rokok yang merupakan produk hasil olahan tembakau harus diperhatikan

serta diatur secara khusus oleh pemerintah mengingat rokok memiliki bahaya yang sangat serius bagi kesehatan apabila dikonsumsi secara rutin oleh setiap orang.²⁷

Berdasarkan analisa teori terhadap teori peraturan perundang-undangan yang mana teori ini bermaksud materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai jenis, fungsi dan hierarki peraturan perundang-undangan, yang mana pada peraturan ini adanya aturan sanksi terhadap peredaran bahan zak adiktif berupa produk tembakau namun belum adanya instansi yang menegakkan sanksi tersebut. Yang mana sanksi Pemberian sanksi kepada setiap pelanggar juga telah terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau dengan Pasal 60 ayat (3) berupa sanksi administratif berupa :

1. Teguran lisan.
2. Teguran tertulis.
3. Penarikan produk.
4. Rekomendasi penghentian sementara kegiatan dan/atau

Rekomendasi penindakan kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan penjabaran sanksi diatas, dapat dikatakan bahwa sanksi ini tidak akan terlaksana jika belum adanya instansi yang bertugas menjalankan sanksi tersebut, sesuai dengan teori peraturan perundang-undangan yang mana suatu perundang-undangan yang baik setidaknya memiliki tiga dasar yaitu, dasar yuridis, dasar sosiologis dan dasar filosofis. Seharusnya perlu adanya pembaharuan terhadap beberapa pasal didalam peraturan ini, agar terwujudnya sanksi yang telah dijabarkan dan seharusnya ada aturan yang

²⁷Desfyana, Vernia, and I. Made Sarjana. "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BATASAN KANDUNGAN TAR DAN NIKOTIN PADA PRODUK ROKOK." *KerthaSemaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 8: 1-18. h. 3.

menegaskan tentang adanya instansi yang menegakkan sanksi tersebut.

B. Konsep Ideal Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Berdasarkan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012

Didalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau mengatakan bahwa :

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan.

Peran Pemerintah Pusat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, dilimpahkan ke Pemerintah Daerah untuk membuat kebijakan berupa Peraturan Daerah yang mengatur tentang instansi atau lembaga mana yang berhak untuk menjalankan atau menegakkan sanksi bagi yang memperjual belikan atau mengedarkan tembakau berupa rokok kepada kategori yang dilarang untuk mengkonsumsi rokok sesuai dengan yang tertera di Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Selain itu, peran Pemerintah Pusat dapat berupa perubahan pasal, penambahan pasal, atau penyisipan pasal didalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa

Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Penambahan pasal, penyisipan pasal tersebut dilakukan agar terlaksana dengan baik penegakan sanksi terhadap penyalahan peredaran tembakau berupa rokok tersebut.

Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan nasional merupakan usaha meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkesinambungan. Upaya besar bangsa Indonesia dalam meluruskan kembali arah pembangunan nasional yang telah dilakukan menuntut reformasi total kebijakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan yang terus-menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah tujuan yang ingin dicapai.²⁸

Sebagian besar masyarakat mengetahui bahaya merokok, karena papan iklan rokok pun menyampaikan hal tersebut. Namun kebiasaan merokok tetap banyak dilakukan di masyarakat. Yang lebih menyedihkan dari fenomena merokok adalah bahwa kebiasaan ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa namun telah merambah ke remaja bahkan siswa sekolah. Tidak hanya siswa SMA, tetapi sudah merambah ke siswa SMP bahkan siswa SD.²⁹

Dalam Undang - Undang Perlindungan Konsumen Pasal 30 ayat (1) disebutkan bahwa “ Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat”

²⁸ Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1999. *Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010*. Jakarta. hal. 5

²⁹ Ambarwati, Ayu Khoirotul, 2014, Media Leaflet, Video dan Pengetahuan Siswa SD tentang Bahaya Merokok, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, hal.8.

Dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen juga disebutkan bahwa perlindungan konsumen dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM), mengingat banyak ragam dan jenis barang dan/atau jasa yang beredar di pasar serta luasnya wilayah Indonesia.³⁰

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis Yuridis Dalam Peredaran Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Berdasarkan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 bahwa dalam peraturan perundang-undangan sesuai jenis, fungsi dan hierarki peraturan perundang-undangan, yang mana pada peraturan ini adanya aturan sanksi terhadap peredaran bahan zak adiktif berupa produk tembakau namun belum adanya instansi yang menegakkan sanksi tersebut. Hal ini mengakibatkan belum terlaksananya pemberian sanksi kepada pihak yang melanggar peredaran zat adiktif berupa produk tembakau tersebut. Yang mana sanksi Pemberian sanksi kepada setiap pelanggar juga telah terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau dengan Pasal 60 ayat (3).
2. Konsep Ideal Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126.

Berdasarkan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 dalam penegakan hukum ini belum terwujud, yang mana faktor utamanya ialah faktor undang-undang itu sendiri atau aturan itu sendiri, seharusnya didalam aturan itu adanya penjelasan terhadap instansi yang melaksanakan sanksi-sanksi terhadap penyalahgunaan peredaran terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau, selanjutnya faktor penghambatnya itu aparat penegak hukum, saat penulis melakukan observasi, bahwa ditemukan belum adanya aparat penegak hukum atau instansi yang bertanggung jawab melakukan penerapan terhadap sanksi-sanksi yang telah di jelaskan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Pasal 60 ayat (3) itu.

B. Saran

1. Seharusnya di dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 109 Tahun 2012 tersebut, dijelaskan instansi mana yang berhak untuk menegakkan sanksi yang sudah tertera di Peraturan Perundang-Undangan tersebut. Karena apabila sanksi yang sudah dicantumkan tersebut tidak dilaksanakan karena instansi yang berhak menegakkan sanksi nya belum ada, maka peredaran bahan zat adiktif berupa produk tembakau bisa di akses siapapun termasuk anak-anak dibawah umur dan ibu-ibu hamil, dan peredaran rokok khususnya akan semakin tidak terkendali dan meningkatnya perokok di Indonesia.
2. Seharusnya konsep ideal yang digunakan tetap Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 namun harus adanya perubahan atau penambahan pasal terhadap aturan tersebut dalam penegakan hukum terhadap instansi yang berwenang atau diserah-tugaskan. Jika itu semua sudah terlaksana maka

peredaran bahan zat adiktif berupa produk tembakau lebih terorganisir atau terkendali, dan semua tujuan yang diharapkan dalam peredaran zat adiktif berupa produk tembakau dapat tercapai dan meminimalisir perokok yang khususnya anak-anak dan ibu-ibu hamil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan dkk (E.d.), Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4 (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1997), hlm. 1182.
- Ambarwati, Ayu Khoirotul, 2014, Media Leaflet, Video dan Pengetahuan Siswa SD tentang Bahaya Merokok, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, hal.8.
- Amiroeddin Syarif, Perundang-undangan, dasar, jenis dan teknik pembuatannya, Jakarta, PT. Bina Aksara, Jakarta, hal 8.
- Arfin Leonarda Sambas K, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2016, hlm. 134.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta: 1996, hlm.133.
- Darda Syahrizal, Undang-Undang Narkotika dan Aplikasinya, Laskar Aksara, Jakarta, 2013 hlm. 2.
- Dellyana Shant.1988, Konsep Penegakan Hukum, Sinar Grafika, Yogyakarta : hal 33
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1999. *Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010*. Jakarta. hal. 5
- Desfyana,Vernia, and I. Made Sarjana. "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BATASAN KANDUNGAN TAR DAN NIKOTIN PADA PRODUK ROKOK." KerthaSemaya: *Journal Ilmu Hukum*7, no. 8: 1-18. h. 3.
- Dodi Haryono, *Ilmu Perundang-Undangan*, UR Press, Pekanbaru, 2012 hlm.31.
- Emilda Firdaus, *Hukum Tata Negara*, UR Pres, Pekanbaru, 2012, hlm.3.
- Harjayanti Setyo Rini, Perilaku Kriminal Pecandu Alkohol, artikel diakses melalui situs: www.gunadarma.ac.id/library/article/s/graduate/psychology/2008, pada tanggal 06 Mei 2019, pukul 12.42.
- M. Solly Lubis, Landasan dan Teknik Perundang-Undangan, Bandaung: PT. Mandar Maju, 1995, hal. 1.
- M.Arief Hakim, Bahaya Narkoba-Alkohol, Cet. 5 (Bandung: Nuansa, 2016), hlm. 67-68.
- Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan 1, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007, hal.18
- Putera Astomo, *Ilmu Perundang-undangan Teori dan Praktek di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, Hlm.7.
- Rachmat, Muchjidin, 2010, Pengembangan Ekonomi Tembakau Nasional : Kebijakan Negara Maju dan Pembelajaran Bagi Indonesia, *E-Jurnal Pertanian*, Vol. 8, No. 1 Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementerian Pertanian.
- Satjipto Raharjo, 2002, Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah, Sinar Grafika , Yogyakarta hal.190
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1995, hlm.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1983, hlm. 32.
- Sudikno Mertokesumo, Penemuan Hukum sebuah pengantar, Yogyakarta: PT. Liberty, 2007,hal. 11.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Semarang, Widya Karya, 2011,hlm.644.
- Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, CV ALFABETA: 2013, hlm. 51.